



KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

20 Mei 2025

Nomor : 100.2.1.6/2994/OTDA
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 Berkas
Hal : Fasilitasi Rancangan Peraturan
Gubernur Jawa Tengah tentang
Peraturan Pelaksanaan Peraturan
Daerah Provinsi Jawa Tengah
Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Penyelenggaraan Bantuan Hukum.

Yth. Gubernur Jawa Tengah

Berkenaan dengan surat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 100.3/450/2025 tanggal 10 April 2025 Hal Permohonan Fasilitasi Rancangan Peraturan Gubernur tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum, dengan hormat disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Rancangan Peraturan Gubernur Jawa Tengah tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum telah dilakukan pengkajian secara yuridis formal dan materil.
2. Hasil pengkajian dimaksud sebagaimana terlampir.

Sehubungan dengan hal tersebut, Rancangan Peraturan Gubernur Jawa Tengah dimaksud agar dilakukan perubahan sebagai langkah penyempurnaan sebelum ditetapkan dan dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah dilakukan pengundangan dalam Berita Daerah wajib menyampaikan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Otonomi Daerah dengan menggunakan Aplikasi e-Perda.

Demikian untuk menjadi perhatian dalam pelaksanaannya.

a.n. Menteri Dalam Negeri
Direktur Jenderal
Otonomi Daerah,



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik oleh :
Direktur Jenderal Otonomi Daerah
Akmal Malik

Tembusan:
Menteri Dalam Negeri.

**RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH
TENTANG
PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG
PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM**

RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
<p style="text-align: center;">RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH NOMOR ... TAHUN ... TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM</p> <p style="text-align: center;">DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR JAWA TENGAH,</p>	<p>Tetap</p>	
<p>Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9, Pasal 17, Pasal 21, Pasal 25, Pasal 29, Pasal 30 ayat (2), Pasal 36 ayat (3), Pasal 39 ayat (3) dan Pasal 43 ayat (3) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum;</p>	<p>Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9, Pasal 17, Pasal 21, Pasal 25, Pasal 29, Pasal 30 ayat (2), Pasal 36 ayat (3), Pasal 39 ayat (3), dan Pasal 43 ayat (3) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum perlu membentuk Peraturan Gubernur tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum;</p>	<p>Konsiderans menimbang ranpergub tersebut dilakukan perbaikan teknik penulisan berdasarkan Angka 27 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.</p>

RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
<p>Mengingat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886); 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801); 4. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5248); 	<p>Mengingat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tetap; 2. Tetap; 3. Tetap; 4. Tetap; 5. Tetap; 6. Tetap; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5431); 8. Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 816) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 63 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan 	<p>Dasar hukum mengingat ranpergub tersebut dilakukan penyempurnaan peraturan perundang-undangan berdasarkan Pasal 7, Pasal 8 serta Angka 28 dan Angka 43 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.</p>

RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
<p>5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);</p> <p>6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6807);</p> <p>7. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5431);</p>	<p>Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2130);</p> <p>9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kerja Sama Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 117);</p> <p>10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 134);</p>	

RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
<p>8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kerja Sama Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 117);</p> <p>9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 134);</p> <p>10. Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 816) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 63 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2015 tentang Peraturan</p>		

RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
<p>Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2130);</p>		
<p>MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM.</p>	<p>Tetap</p>	
<p>BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1</p> <p>Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Daerah adalah Provinsi Jawa Tengah. 2. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah. 3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 4. Perangkat Daerah adalah perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. 5. Biro Hukum adalah Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah yang menyelenggarakan urusan 	<p>BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1</p> <p>Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tetap. 2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah. 4. Tetap. 5. Tetap. 6. Tetap. 	<p>Pasal 1 ranpergub tersebut dilakukan penyempurnaan berdasarkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Angka 106 dan Angka 109 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; dan b. Angka 98 dan Angka 104 Lampiran II Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun

RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
<p>pemerintahan di bidang hukum.</p> <p>6. Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum.</p> <p>7. Pemberi Bantuan Hukum adalah Lembaga Bantuan Hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan Bantuan Hukum yang telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>8. Penerima Bantuan Hukum adalah setiap orang atau kelompok yang menerima Bantuan Hukum.</p> <p>9. Verifikasi adalah pemeriksaan atas kebenaran laporan, pernyataan, dan dokumen yang diserahkan oleh Pemberi Bantuan Hukum.</p> <p>10. Akreditasi adalah kegiatan penilaian dan pengakuan formal untuk menentukan kelayakan pemberi bantuan hukum.</p> <p>11. Perkara adalah masalah hukum yang perlu diselesaikan.</p> <p>12. Litigasi adalah proses penanganan perkara hukum yang dilakukan melalui jalur pengadilan untuk menyelesaikannya.</p> <p>13. Nonlitigasi adalah proses penanganan perkara hukum yang dilakukan di luar jalur pengadilan untuk menyelesaikannya.</p> <p>14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah.</p>	<p>7. Tetap.</p> <p>8. Tetap.</p> <p>9. Litigasi adalah proses penanganan perkara hukum yang dilakukan melalui jalur pengadilan untuk menyelesaikannya.</p> <p>10. Nonlitigasi adalah proses penanganan perkara hukum yang dilakukan di luar jalur pengadilan untuk menyelesaikannya.</p> <p>11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah.</p>	<p>2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.</p>

RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
<p style="text-align: center;">BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2</p> <p>Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman untuk memberikan arahan dalam pelaksanaan penyelenggaraan bantuan hukum di Provinsi Jawa Tengah.</p>	<p style="text-align: center;">BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2</p> <p>Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman untuk memberikan arahan dalam pelaksanaan penyelenggaraan Bantuan Hukum di Daerah.</p>	<p>Pasal 2 ranpergub tersebut dilakukan perbaikan teknik penulisan berdasarkan Angka 108 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 3</p> <p>Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. mewujudkan hak konstitusional warga negara sesuai prinsip persamaan kedudukan di hadapan hukum; b. terpenuhinya perlindungan terhadap hak asasi manusia; c. menjamin pemenuhan hak Penerima Bantuan Hukum untuk memperoleh akses keadilan; dan d. menjamin bahwa Bantuan Hukum dapat dimanfaatkan secara merata oleh seluruh masyarakat Jawa Tengah. 	<p style="text-align: center;">Pasal 3</p> <p>Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. mewujudkan hak konstitusional warga negara sesuai prinsip persamaan kedudukan di hadapan hukum; b. terpenuhinya perlindungan terhadap hak asasi manusia; c. menjamin pemenuhan hak Penerima Bantuan Hukum untuk memperoleh akses keadilan; dan d. menjamin bahwa Bantuan Hukum dapat dimanfaatkan secara merata oleh seluruh masyarakat di Daerah. 	<p>Pasal 3 ranpergub tersebut dilakukan perbaikan teknik penulisan berdasarkan Angka 108 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.</p>
<p style="text-align: center;">BAB III RUANG LINGKUP Pasal 4</p> <p>Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Gubernur ini meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Jenis Kegiatan Bantuan Hukum ; 	<p style="text-align: center;">BAB III RUANG LINGKUP Pasal 4</p> <p>Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Gubernur ini meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. jenis kegiatan Bantuan Hukum; 	<p>Pasal 4 ranpergub tersebut dilakukan perbaikan teknik penulisan berdasarkan Angka 87, Angka 107 dan Angka 108 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang</p>

RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
b. Penyelenggaraan Bantuan Hukum; c. Persyaratan Pemberian Bantuan Hukum ; d. Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum ; e. Pelaporan Dan Pencairan Biaya Bantuan Hukum; f. Sanksi Administratif; g. Sinergitas Penyelenggaraan Bantuan Hukum; dan h. Pembiayaan.	b. penyelenggaraan Bantuan Hukum; c. persyaratan pemberian Bantuan Hukum ; d. tata cara pemberian Bantuan Hukum; e. hak, kewajiban, dan larangan Pemberi Bantuan Hukum dan Penerima Bantuan Hukum; f. pelaporan dan pencairan biaya Bantuan Hukum; g. sanksi administratif; h. sinergitas penyelenggaraan Bantuan Hukum; dan i. pendanaan.	Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
<p style="text-align: center;">BAB IV JENIS KEGIATAN BANTUAN HUKUM Pasal 5</p> (1) Kegiatan Bantuan Hukum meliputi : a. Litigasi; dan b. Nonlitigasi. (2) Kegiatan Bantuan Hukum Litigasi meliputi : a. Perkara Pidana; b. Perkara Perdata; dan c. Perkara Tata Usaha Negara. (3) Kegiatan Bantuan Hukum Nonlitigasi meliputi: a. penyuluhan hukum; b. konsultasi hukum; c. investigasi perkara; d. penelitian hukum; e. mediasi; f. negosiasi; g. Pemberdayaan masyarakat;	<p style="text-align: center;">BAB IV JENIS KEGIATAN BANTUAN HUKUM Pasal 5</p> (1) Tetap. (2) Kegiatan Bantuan Hukum Litigasi meliputi : a. perkara pidana; b. perkara perdata; dan c. perkara tata usaha negara. (3) Kegiatan Bantuan Hukum Nonlitigasi meliputi: a. penyuluhan hukum; b. konsultasi hukum; c. investigasi perkara; d. penelitian hukum; e. mediasi; f. negosiasi; g. pemberdayaan masyarakat; h. pendampingan di luar pengadilan; dan/atau	Pasal 5 ranpergub tersebut dilakukan perbaikan teknik penulisan berdasarkan Angka 87 dan Angka 107 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
<p>h. pendampingan di luar pengadilan; dan/atau</p> <p>i. penyusunan (<i>drafting</i>) dokumen hukum.</p>	<p>i. penyusunan (<i>drafting</i>) dokumen hukum.</p>	
<p style="text-align: center;">BAB V PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM Bagian Kesatu Umum Pasal 5</p> <p>(1) Pemberian bantuan hukum diselenggarakan melalui perjanjian kerjasama antara Biro Hukum untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan Pemberi Bantuan Hukum.</p> <p>(2) Perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar pelaksanaan pemberian bantuan hukum.</p>	<p style="text-align: center;">BAB V PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM Bagian Kesatu Umum Pasal 5</p> <p>(1) Pemberian Bantuan Hukum diselenggarakan melalui perjanjian kerja sama antara Biro Hukum untuk dan atas nama Pemerintah Daerah dengan Pemberi Bantuan Hukum.</p> <p>(2) Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar pelaksanaan pemberian Bantuan Hukum.</p>	<p>Pasal 5 ranpergub tersebut dilakukan perbaikan teknik penulisan berdasarkan Angka 108 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.</p>

RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
<p style="text-align: center;">Bagian Kedua Tata Cara Kerjasama Pemberian Bantuan Hukum Pasal 6</p> <p>Kerjasama bantuan hukum dilaksanakan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Calon Pemberi Bantuan Hukum mengajukan surat permohonan kerjasama kepada Gubernur melalui Kepala Biro Hukum dilampiri proposal yang paling sedikit memuat : <ol style="list-style-type: none"> 1. Identitas badan hukum; 2. Akreditasi lembaga bantuan hukum; dan 3. Program bantuan hukum yang dilaksanakan. b. Biro Hukum meneliti berkas permohonan calon pemberi bantuan hukum dan dapat melakukan verifikasi ke lokasi domisili Lembaga Bantuan Hukum; c. Lembaga Bantuan Hukum yang dinyatakan memenuhi syarat menandatangani perjanjian kerja sama Pemberian Bantuan Hukum; d. Lembaga Bantuan Hukum yang dinyatakan tidak memenuhi syarat diberitahukan secara tertulis disertai alasannya; dan e. Format dokumen kerja sama sebagaimana terlampir dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini. 	<p style="text-align: center;">Bagian Kedua Tata Cara Kerja Sama Pemberian Bantuan Hukum Pasal 6</p> <p>Kerja sama Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. calon Pemberi Bantuan Hukum mengajukan surat permohonan kerja sama kepada Gubernur melalui Kepala Biro Hukum dilampiri proposal yang paling sedikit memuat: <ol style="list-style-type: none"> 1. identitas badan hukum; 2. akreditasi lembaga Bantuan Hukum; dan 3. program Bantuan Hukum yang dilaksanakan. b. Biro Hukum meneliti berkas permohonan calon Pemberi Bantuan Hukum dan dapat melakukan verifikasi ke lokasi domisili lembaga Bantuan Hukum; c. lembaga Bantuan Hukum yang dinyatakan memenuhi syarat menandatangani perjanjian kerja sama pemberian Bantuan Hukum; d. lembaga Bantuan Hukum yang dinyatakan tidak memenuhi syarat diberitahukan secara tertulis disertai alasannya; dan e. format dokumen kerja sama sebagaimana terlampir dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini. 	<p>Pasal 6 ranpergub tersebut dilakukan perbaikan teknik penulisan berdasarkan Angka 87, Angka 107 dan Angka 108 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.</p>

RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
<p style="text-align: center;">BAB VI PERSYARATAN PEMBERIAN BANTUAN HUKUM Bagian Kesatu Persyaratan Pemberi Bantuan Hukum Pasal 7</p> <p>Pemberi Bantuan Hukum harus memenuhi syarat sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. berbadan hukum Indonesia; b. terakreditasi dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia; c. memiliki kantor atau sekretariat yang tetap di wilayah Provinsi Jawa Tengah; d. memiliki pengurus dan staf yang mempunyai komitmen mendampingi proses penanganan perkara hukum; dan e. memiliki program bantuan hukum. 	<p style="text-align: center;">BAB VI PERSYARATAN PEMBERIAN BANTUAN HUKUM Bagian Kesatu Persyaratan Pemberi Bantuan Hukum Pasal 7</p> <p>Pemberi Bantuan Hukum harus memenuhi syarat sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. berbadan hukum Indonesia; b. terakreditasi dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum; c. memiliki kantor atau sekretariat yang tetap di wilayah Daerah; d. memiliki pengurus dan staf yang mempunyai komitmen mendampingi proses penanganan perkara hukum; dan e. memiliki program Bantuan Hukum. 	<p>Pasal 7 ranpergub tersebut dilakukan perbaikan teknik penulisan berdasarkan Angka Angka 108 dan Angka 252 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.</p>
<p style="text-align: center;">Bagian Kedua Persyaratan Penerima Bantuan Hukum Pasal 8</p> <p>Penerima Bantuan Hukum meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Masyarakat miskin yaitu setiap orang atau kelompok orang miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri; dan b. Kelompok rentan yaitu: <ol style="list-style-type: none"> 1. anak yang berhadapan dengan hukum dan anak korban kekerasan; 2. perempuan korban dan perempuan rentan; 	<p style="text-align: center;">Bagian Kedua Persyaratan Penerima Bantuan Hukum Pasal 8</p> <p>Penerima Bantuan Hukum meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. masyarakat miskin yaitu setiap orang atau kelompok orang miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri; dan b. kelompok rentan yaitu: <ol style="list-style-type: none"> 1. anak yang berhadapan dengan hukum dan anak korban kekerasan; 	<p>Pasal 8 ranpergub tersebut dilakukan perbaikan teknik penulisan berdasarkan Angka Angka 87 dan Angka 281 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.</p>

RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
<p>3. korban penyalahgunaan narkoba, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;</p> <p>4. penyandang disabilitas;</p> <p>5. pelaku usaha mikro dan usaha kecil; dan</p> <p>6. orang atau kelompok rentan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain Tenaga Pendidik.</p>	<p>2. perempuan korban dan perempuan rentan;</p> <p>3. korban penyalahgunaan narkoba, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;</p> <p>4. penyandang disabilitas;</p> <p>5. pelaku usaha mikro dan usaha kecil; dan</p> <p>6. orang atau kelompok rentan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	
<p style="text-align: center;">BAB VII TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN HUKUM Bagian Kesatu Tata cara Pemberian Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin Pasal 9</p> <p>(1) Masyarakat miskin yang berperkara di lembaga peradilan mengajukan permohonan secara tertulis kepada Lembaga Bantuan Hukum yang telah bekerja sama dengan Pemerintah Daerah.</p> <p>(2) Permohonan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan sendiri oleh Calon Penerima Bantuan Hukum, diwakili oleh keluarga atau secara berkelompok.</p> <p>(3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri kelengkapan :</p> <p>a. identitas Pemohon Bantuan Hukum;</p> <p>b. uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimintakan bantuan hukum;</p>	<p style="text-align: center;">BAB VII TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN HUKUM Pasal 9</p> <p>(1) Masyarakat miskin sebagai calon Penerima Bantuan Hukum mengajukan permohonan secara tertulis kepada lembaga Bantuan Hukum yang telah bekerja sama dengan Pemerintah Daerah.</p> <p>(2) Permohonan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan sendiri oleh calon Penerima Bantuan Hukum, diwakili oleh keluarga atau secara berkelompok.</p> <p>(3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri kelengkapan :</p> <p>a. identitas calon Penerima Bantuan Hukum;</p> <p>b. uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimintakan Bantuan Hukum;</p> <p>c. surat keterangan miskin dari Lurah, Kepala Desa atau pejabat yang setingkat di tempat</p>	<p>Judul Bagian dan Pasal 9 ranpergub tersebut dilakukan penyempurnaan berdasarkan:</p> <p>a. Angka 74, Angka 107 dan Angka 108 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; dan</p> <p>b. Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum.</p>

RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
<p>c. surat keterangan miskin dari Lurah, Kepala Desa atau pejabat yang setingkat di tempat tinggal Pemohon Bantuan Hukum atau dapat melampirkan Kartu Jaminan Kesehatan Nasional, Bantuan Langsung Tunai, Kartu Beras Miskin, atau dokumen lain sebagai pengganti surat keterangan miskin; dan</p> <p>d. dokumen yang berkenaan dengan perkara.</p> <p>(4) Dalam hal Pemohon Bantuan Hukum tidak memiliki dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemberi Bantuan Hukum membantu Pemohon Bantuan Hukum dalam memperoleh dokumen dimaksud dari instansi yang berwenang.</p> <p>(5) Pemberi Bantuan Hukum yang menerima permohonan tertulis dari Pemohon Bantuan Hukum harus meneliti dan melakukan verifikasi yang dituangkan dalam Berita Acara Verifikasi.</p> <p>(6) Dalam Pemohon telah memenuhi persyaratan, Pemberi Bantuan Hukum menerima kuasa untuk menjalankan, mendampingi, mewakili, membela, dan/atau melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum Penerima Bantuan Hukum.</p> <p>(7) Bantuan hukum kepada Penerima Bantuan Hukum diberikan untuk bantuan hukum di lembaga Peradilan hingga masalah hukumnya selesai dan/atau perkaranya telah mempunyai kekuatan hukum tetap.</p>	<p>tinggal Penerima Bantuan Hukum atau dapat melampirkan kartu jaminan kesehatan nasional, bantuan langsung tunai, kartu beras miskin, atau dokumen lain sebagai pengganti surat keterangan miskin; dan</p> <p>d. dokumen yang berkenaan dengan perkara.</p> <p>(4) Dalam hal calon Penerima Bantuan Hukum tidak memiliki dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemberi Bantuan Hukum membantu calon Penerima Bantuan Hukum dalam memperoleh dokumen dimaksud dari instansi yang berwenang.</p> <p>(5) Pemberi Bantuan Hukum yang menerima permohonan tertulis dari calon Penerima Bantuan Hukum harus meneliti dan melakukan verifikasi yang dituangkan dalam berita acara verifikasi.</p> <p>(6) Dalam hal calon Penerima Bantuan Hukum telah memenuhi persyaratan, Pemberi Bantuan Hukum menerima kuasa untuk menjalankan, mendampingi, mewakili, membela, dan/atau melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum Penerima Bantuan Hukum.</p> <p>(7) Pemberian Bantuan Hukum oleh Pemberi Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum diberikan hingga masalah hukumnya selesai dan/atau Perkaranya telah mempunyai</p>	

RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	kekuatan hukum tetap, selama Penerima Bantuan Hukum tersebut tidak mencabut surat kuasa khusus.	
<p style="text-align: center;">Bagian Kedua</p> <p style="text-align: center;">Tatacara Pemberian Bantuan Hukum Bagi Kelompok Rentan</p> <p style="text-align: center;">Pasal 10</p> <p>(1) Pemberian Bantuan Hukum bagi kelompok rentan diselenggarakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi kelompok lanjut usia, anak, perempuan, korban NAPZA, usaha kecil dan mikro, atau disabilitas sesuai tugas pokok dan fungsinya masing-masing.</p> <p>(2) Pemberian bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara nonlitigasi.</p> <p>(3) Persyaratan, tatacara dan prosedur pemberian bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan yang berlaku pada masing-masing Perangkat Daerah.</p> <p>(4) bantuan hukum secara litigasi bagi kelompok rentan dapat dilaksanakan oleh organisasi/lembaga bantuan hukum yang telah bekerjasama dengan Biro Hukum atas rekomendasi dari Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).</p> <p>(5) Persyaratan, tatacara dan prosedur pemberian bantuan hukum secara litigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 10</p> <p>(1) Kelompok rentan sebagai calon Penerima Bantuan Hukum mengajukan permohonan untuk memperoleh bantuan hukum melalui lembaga Bantuan Hukum.</p> <p>(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri kelengkapan :</p> <p style="margin-left: 20px;">a. identitas Pemohon Bantuan Hukum;</p> <p style="margin-left: 20px;">b. uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimintakan bantuan hukum;</p> <p style="margin-left: 20px;">c. dokumen yang berkenaan dengan perkara; dan</p> <p style="margin-left: 20px;">d. dokumen lainnya yang membuktikan bahwa</p> <p>(3) Dalam hal calon Penerima Bantuan Hukum tidak memiliki dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemberi Bantuan Hukum membantu calon Penerima Bantuan Hukum dalam memperoleh dokumen dimaksud dari instansi yang berwenang.</p> <p>(4) Pemberi Bantuan Hukum yang menerima permohonan tertulis dari calon Penerima Bantuan Hukum harus meneliti dan melakukan</p>	<p>1. Judul Bagian, Pasal 9 dan Pasal 10 ranpergub tersebut direkonstruksi menjadi 1 (satu) Pasal dilakukan penyempurnaan berdasarkan:</p> <p style="margin-left: 20px;">a. Angka 69, Angka 74, Angka 107 dan Angka 108 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; dan</p> <p style="margin-left: 20px;">b. Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum.</p>

RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
<p style="text-align: center;">Pasal 11</p> <p>(1) Pemohon Bantuan Hukum dan/atau kelompok rentan yang berperkara di lembaga peradilan mengajukan permohonan untuk memperoleh bantuan hukum litigasi melalui Lembaga Bantuan Hukum.</p> <p>(2) Permohonan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan berdasarkan rekomendasi dari pimpinan Perangkat Daerah.</p> <p>(3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri kelengkapan :</p> <p style="margin-left: 20px;">a. identitas Pemohon Bantuan Hukum;</p> <p style="margin-left: 20px;">b. uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimintakan bantuan hukum;</p> <p style="margin-left: 20px;">c. surat rekomendasi dari pimpinan Perangkat Daerah yang bersangkutan; dan</p> <p style="margin-left: 20px;">d. dokumen yang berkenaan dengan perkara.</p> <p>(4) Dalam hal Pemohon Bantuan Hukum tidak memiliki dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemberi Bantuan Hukum atau Perangkat Daerah membantu Pemohon Bantuan Hukum dalam memperoleh dokumen dimaksud.</p>	<p>verifikasi yang dituangkan dalam berita acara verifikasi.</p> <p>(5) Dalam hal calon Penerima Bantuan Hukum telah memenuhi persyaratan, Pemberi Bantuan Hukum menerima kuasa untuk menjalankan, mendampingi, mewakili, membela, dan/atau melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum Penerima Bantuan Hukum.</p> <p>(6) Pemberian Bantuan Hukum oleh Pemberi Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum diberikan hingga masalah hukumnya selesai dan/atau Perkaranya telah mempunyai kekuatan hukum tetap, selama Penerima Bantuan Hukum tersebut tidak mencabut surat kuasa khusus.</p> <p>(7) Dalam memberikan Bantuan Hukum bagi kelompok rentan, Pemberi Bantuan Hukum dapat berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait sesuai dengan urusan, tugas dan fungsinya.</p>	<p>2. Urutan penomoran pasal berikutnya menyesuaikan.</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 12</p> <p>(1) Pemberi Bantuan Hukum yang menerima permohonan tertulis dari Pemohon Bantuan Hukum harus meneliti dan melakukan verifikasi yang dituangkan dalam Berita Acara Verifikasi.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 11</p> <p>(1) Dalam hal dokumen persyaratan yang diajukan oleh calon Penerima Bantuan Hukum belum lengkap, Pemberi Bantuan Hukum meminta kepada Pemohon Bantuan Hukum untuk melengkapi.</p>	<p>1. Pasal 12 ayat (1) ranpergub tersebut direkonstruksi penempatannya dalam Pasal 10 saran penyempurnaan berdasarkan Angka 69</p>

RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
<p>(2) Dalam hal dokumen persyaratan yang diajukan oleh Pemohon Bantuan Hukum belum lengkap, Pemberi Bantuan Hukum meminta kepada Pemohon Bantuan Hukum untuk melengkapi.</p> <p>(3) Dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja, Pemohon Bantuan Hukum harus melengkapi dokumen persyaratan.</p> <p>(4) Apabila pemohon Bantuan Hukum tidak dapat melengkapi dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka permohonan dapat ditolak.</p>	<p>(2) Dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja, calon Penerima Bantuan Hukum harus melengkapi dokumen persyaratan.</p> <p>(3) Apabila calon Penerima Bantuan Hukum tidak dapat melengkapi dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka permohonan dapat ditolak.</p>	<p>Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.</p> <p>2. Pasal 12 ranpergub tersebut dilakukan perbaikan teknik penulisan berdasarkan Angka 108 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 13</p> <p>(1) Dalam hal permohonan Bantuan Hukum dinyatakan lengkap, dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja Pemberi Bantuan Hukum menyampaikan jawaban menerima atau jawaban menolak permohonan Bantuan Hukum dengan mencantumkan alasan penolakan.</p> <p>(2) Pemberi Bantuan Hukum melakukan koordinasi dengan Penerima Bantuan Hukum dan menyiapkan surat kuasa khusus dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja setelah menyampaikan jawaban menerima permohonan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1).</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 12</p> <p>(1) Pemberi Bantuan Hukum menyampaikan jawaban menerima atau jawaban menolak permohonan Bantuan Hukum dengan mencantumkan alasan penolakan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak permohonan Bantuan Hukum dinyatakan lengkap.</p> <p>(2) Tetap.</p> <p>(3) Pemberi Bantuan Hukum memberikan Bantuan Hukum berdasarkan surat kuasa khusus dari Penerima Bantuan Hukum.</p>	<p>Pasal 13 ranpergub tersebut dilakukan perbaikan redaksional teknik penulisan berdasarkan Angka 78 dan Angka 107 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.</p>

RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
<p>(3) Pemberi Bantuan Hukum memberikan Bantuan Hukum berdasarkan Surat Kuasa Khusus dari Penerima Bantuan Hukum.</p>		
<p style="text-align: center;">Bagian Ketiga Hak Dan Kewajiban Pasal 14</p> <p>(1) Pemberi Bantuan Hukum berhak:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. melakukan rekrutmen terhadap advokat, paralegal, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum; b. melakukan pelayanan Bantuan Hukum; c. menyelenggarakan penyuluhan hukum, konsultasi hukum, dan progam kegiatan lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan Bantuan Hukum; d. menerima anggaran dari Pemerintah Daerah dalam menjalankan tugasnya memberi Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum berdasarkan Peraturan Daerah ini; e. mencari dan mendapatkan informasi, data, dan dokumen lainnya baik dari instansi pemerintah maupun pihak lainnya yang berhubungan dengan tugasnya, untuk kepentingan pembelaan perkara; f. mengeluarkan pendapat atau pernyataan dalam membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya di dalam sidang pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 	<p style="text-align: center;">BAB VIII HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN PEMBERI BANTUAN HUKUM DAN PENERIMA BANTUAN HUKUM Pasal 13</p> <p>(1) Pemberi Bantuan Hukum berhak:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. melakukan rekrutmen terhadap advokat, paralegal, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; b. melakukan pelayanan Bantuan Hukum; c. menyelenggarakan penyuluhan hukum, konsultasi hukum, dan progam kegiatan lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan Bantuan Hukum; d. menerima anggaran dari Pemerintah Daerah dalam menjalankan tugasnya memberi Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; e. mencari dan mendapatkan informasi, data, dan dokumen lainnya baik dari instansi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasal 14 ranpergub tersebut dilakukan penyempurnaan berdasarkan: <ol style="list-style-type: none"> a. Angka 69, Angka 72, Angka 107 dan Angka 281 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; dan b. Pasal 3 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Bantuan Hukum. 2. Urutan penomoran bab berikutnya menyesuaikan.

RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
<p>g. mendapatkan jaminan perlindungan hukum, keamanan, dan keselamatan selama menjalankan pemberian Bantuan Hukum; dan</p> <p>h. menolak permohonan Bantuan Hukum dari Pemohon Penerima Bantuan Hukum dengan alasan tidak sesuai dengan kriteria permasalahan hukum yang dapat ditangani.</p> <p>(2) Pemberi Bantuan Hukum wajib:</p> <p>a. melaporkan kepada Gubernur tentang pelaksanaan Bantuan Hukum;</p> <p>b. pelatihan Bantuan Hukum bagi advokat, paralegal, dosen, mahasiswa fakultas hukum yang direkrut;</p> <p>c. memberikan Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum hingga permasalahan hukum memiliki kekuatan hukum yang tetap;</p> <p>d. proaktif dalam memberikan pelayanan Bantuan Hukum;</p> <p>e. menjaga kerahasiaan data, informasi, dan/atau keterangan yang diperoleh dari penerima Bantuan Hukum berkaitan dengan perkara yang sedang ditangani, kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan;</p> <p>f. melayani Penerima Bantuan Hukum sesuai dengan prinsip-prinsip pelayanan publik;</p> <p>g. memberikan perlakuan yang sama kepada Penerima Bantuan Hukum tanpa membedakan jenis kelamin,</p>	<p>pemerintah maupun pihak lainnya yang berhubungan dengan tugasnya, untuk kepentingan pembelaan perkara;</p> <p>f. mengeluarkan pendapat atau pernyataan dalam membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya di dalam sidang pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;</p> <p>g. mendapatkan jaminan perlindungan hukum, keamanan, dan keselamatan selama menjalankan pemberian Bantuan Hukum; dan</p> <p>h. menolak permohonan Bantuan Hukum dari Pemohon Penerima Bantuan Hukum dengan alasan tidak sesuai dengan kriteria permasalahan hukum yang dapat ditangani.</p> <p>(2) Pemberi Bantuan Hukum wajib:</p> <p>a. <i>assessment</i> kondisi kerentanan dan kebutuhan hukum Penerima Bantuan Hukum terkait permasalahan yang dihadapi;</p> <p>b. memberikan pelatihan Bantuan Hukum bagi advokat, paralegal, dosen, mahasiswa fakultas hukum yang direkrut;</p> <p>c. memberikan Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum hingga permasalahan hukum memiliki kekuatan hukum yang tetap;</p>	

RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
<p>suku, agama, kepercayaan, dan pekerjaan serta latar belakang politik;</p> <p>h. menyampaikan laporan pelaksanaan pemberian bantuan hukum kepada Gubernur melalui Kepala Biro Hukum secara periodik sesuai ketentuan dalam perjanjian kerjasama; dan</p> <p>i. mematuhi kebijakan Pemerintah Daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	<p>d. proaktif dalam memberikan pelayanan Bantuan Hukum;</p> <p>e. menjaga kerahasiaan data, informasi, dan/atau keterangan yang diperoleh dari penerima Bantuan Hukum berkaitan dengan perkara yang sedang ditangani, kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan;</p> <p>f. melayani Penerima Bantuan Hukum sesuai dengan prinsip-prinsip pelayanan publik;</p> <p>g. memberikan perlakuan yang sama kepada Penerima Bantuan Hukum tanpa membedakan jenis kelamin, suku, agama, kepercayaan, dan pekerjaan serta latar belakang politik;</p> <p>h. menyampaikan laporan pelaksanaan pemberian bantuan hukum kepada Gubernur melalui Kepala Biro Hukum secara periodik sesuai ketentuan dalam perjanjian kerja sama; dan</p> <p>i. mematuhi kebijakan Pemerintah Daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 15</p> <p>(1) Penerima Bantuan Hukum berhak :</p> <p>a. mendapatkan Bantuan Hukum hingga masalah hukumnya selesai dan/atau perkaranya telah mempunyai kekuatan hukum tetap, selama</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 14</p> <p style="text-align: center;">Tetap</p>	

RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
<p>Penerima Bantuan Hukum yang bersangkutan tidak mencabut surat kuasa;</p> <p>b. mendapatkan bantuan hukum sesuai dengan Standar Bantuan Hukum dan/atau Kode Etik Advokat;</p> <p>c. mendapatkan Bantuan Hukum secara cuma-cuma;</p> <p>d. mendapatkan Bantuan Hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Bantuan Hukum;</p> <p>e. mendapatkan informasi terkait strategi Bantuan Hukum yang sedang dilakukan, serta perkembangan pada setiap proses hukum;</p> <p>f. mendapatkan informasi dan dokumen yang mudah diakses terkait dengan pelaksanaan pemberian Bantuan Hukum.</p> <p>(2) Penerima Bantuan Hukum wajib:</p> <p>a. menyampaikan bukti, informasi, dan/atau keterangan perkara secara benar kepada Pemberi Bantuan Hukum; dan</p> <p>b. membantu kelancaran pemberian Bantuan Hukum.</p>		
<p>Bagian Keempat Larangan Pasal 16 Pemberi Bantuan Hukum dilarang :</p> <p>a. menyalahgunakan pemberian Dana Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum;</p>	<p>Pasal 15 Pemberi Bantuan Hukum dilarang :</p> <p>a. menyalahgunakan pemberian dana Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum;</p> <p>b. menerima atau meminta pembayaran dari Penerima Bantuan Hukum dan/atau pihak lain</p>	<p>Pasal 16 ranpergub tersebut dilakukan perbaikan teknik penulisan berdasarkan Angka 107 dan Angka 108 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang</p>

RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
<p>b. menerima atau meminta pembayaran dari Penerima Bantuan Hukum dan/atau pihak lain yang terkait dengan perkara yang sedang ditangani;</p> <p>c. melakukan duplikasi atas pengajuan anggaran bantuan hukum terkait dengan perkara yang ditangani; dan</p> <p>d. melakukan tindakan yang dapat merugikan kepentingan Penerima Bantuan Hukum.</p>	<p>yang terkait dengan perkara yang sedang ditangani;</p> <p>c. melakukan duplikasi atas pengajuan anggaran Bantuan Hukum terkait dengan perkara yang ditangani; dan</p> <p>d. melakukan tindakan yang dapat merugikan kepentingan Penerima Bantuan Hukum.</p>	<p>Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.</p>
<p style="text-align: center;">BAB VII PELAPORAN DAN PENCAIRAN BIAYA BANTUAN HUKUM Pasal 17</p> <p>(1) Pemberi Bantuan Hukum melaporkan perkembangan pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur melalui Kepala Biro Hukum secara periodik sesuai perjanjian kerjasama.</p> <p>(2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari laporan litigasi dan nonlitigasi.</p> <p>(3) Laporan litigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:</p> <p>a. Laporan perkara Perdata, dengan kelengkapan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. surat kuasa yang telah didaftarkan di pengadilan; 2. fotokopi gugatan dan nomor register perkara dari pengadilan; 3. fotokopi relas panggilan dari pengadilan; 4. melampirkan bukti surat keterangan tidak mampu; 	<p style="text-align: center;">BAB VIII PELAPORAN DAN PENCAIRAN PENDANAAN BANTUAN HUKUM Pasal 16</p> <p>(1) Tetap.</p> <p>(2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari laporan Bantuan Hukum Litigasi dan Nonlitigasi.</p> <p>(1) Laporan Bantuan Hukum Litigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:</p> <p>a. laporan perkara perdata, dengan kelengkapan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. surat kuasa yang telah didaftarkan di pengadilan; 2. fotokopi gugatan dan nomor register perkara dari pengadilan; 3. fotokopi surat panggilan (<i>relaas</i>) panggilan dari pengadilan; 4. melampirkan bukti surat keterangan tidak mampu; dan 	<p>Pasal 17 ranpergub tersebut dilakukan perbaikan teknik penulisan berdasarkan:</p> <p>a. Angka 87 dan Angka 108 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; dan</p> <p>b. Pasal 282 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.</p>

RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
<p>5. fotokopi putusan pengadilan dalam hal perkara sudah selesai di tingkat pertama atau telah mempunyai kekuatan hukum tetap.</p> <p>b. Laporan Perkara Pidana dengan kelengkapan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. surat kuasa yang telah didaftarkan di pengadilan, atau surat penunjukan kuasa hukum dari pengadilan, kepolisian atau kejaksaan; 2. fotokopi surat panggilan dari penyidik; 3. fotokopi eksepsi atau pledoi; 4. melampirkan bukti surat keterangan tidak mampu; 5. fotokopi putusan pengadilan dalam hal perkara sudah selesai di tingkat pertama atau telah mempunyai kekuatan hukum tetap. <p>c. Laporan Perkara Tata Usaha Negara dengan kelengkapan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. surat kuasa yang telah didaftarkan di pengadilan; 2. fotokopi gugatan dan nomor register perkara dari pengadilan; 3. fotokopi relas panggilan dari pengadilan; 4. melampirkan bukti surat keterangan tidak mampu; 5. fotokopi putusan pengadilan dalam hal perkara sudah selesai di tingkat pertama atau telah mempunyai kekuatan hukum tetap. <p>(4) Laporan nonlitigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan kelengkapan:</p>	<p>5. fotokopi putusan pengadilan dalam hal perkara sudah selesai di tingkat pertama atau telah mempunyai kekuatan hukum tetap.</p> <p>b. laporan perkara pidana dengan kelengkapan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. surat kuasa yang telah didaftarkan di pengadilan, atau surat penunjukan kuasa hukum dari pengadilan, kepolisian atau kejaksaan; 2. fotokopi surat panggilan dari penyidik; 3. fotokopi eksepsi atau pledoi; 4. melampirkan bukti surat keterangan tidak mampu; dan 5. fotokopi putusan pengadilan dalam hal perkara sudah selesai di tingkat pertama atau telah mempunyai kekuatan hukum tetap. <p>c. laporan perkara tata usaha negara dengan kelengkapan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. surat kuasa yang telah didaftarkan di pengadilan; 2. fotokopi gugatan dan nomor register perkara dari pengadilan; 3. fotokopi surat panggilan (<i>relaas</i>) panggilan dari pengadilan; 4. melampirkan bukti surat keterangan tidak mampu; dan 	

RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
<p>a. identitas diri pemohon bantuan hukum; b. notulensi penanganan permasalahan hukum; c. dokumentasi kegiatan nonlitigasi.</p> <p>(5) Kepala Biro Hukum menyampaikan laporan pelaksanaan Perjanjian Kerjasama kepada Gubernur pada setiap akhir tahun Anggaran.</p>	<p>5. fotokopi putusan pengadilan dalam hal perkara sudah selesai di tingkat pertama atau telah mempunyai kekuatan hukum tetap.</p> <p>(2) Laporan Bantuan Hukum Nonlitigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan menyertakan kelengkapan: a. identitas diri pemohon bantuan hukum; b. notulensi penanganan permasalahan hukum; dan c. dokumentasi kegiatan Bantuan Hukum Nonlitigasi.</p> <p>(3) Kepala Biro Hukum menyampaikan laporan pelaksanaan perjanjian kerja sama kepada Gubernur pada setiap akhir tahun anggaran.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 18</p> <p>(1) Pelaporan pelaksanaan bantuan hukum merupakan dokumen pertanggungjawaban administrasi dan digunakan sebagai dasar pencairan biaya bantuan hukum.</p> <p>(2) Biro Hukum melakukan verifikasi atas dokumen pelaporan bantuan hukum yang disampaikan oleh Pemberi Bantuan Hukum dan klarifikasi kepada penerima bantuan hukum atau keluarga Penerima Bantuan Hukum mengenai kebenaran atas bantuan hukum yang telah diterima.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 17</p> <p>(1) Pelaporan pelaksanaan Bantuan Hukum merupakan dokumen pertanggungjawaban administrasi dan digunakan sebagai dasar pencairan pendanaan Bantuan Hukum.</p> <p>(2) Biro Hukum melakukan verifikasi atas dokumen pelaporan Bantuan Hukum yang disampaikan oleh Pemberi Bantuan Hukum dan klarifikasi kepada Penerima Bantuan Hukum atau keluarga Penerima Bantuan Hukum mengenai kebenaran atas Bantuan Hukum yang telah diterima.</p>	<p>Pasal 17 ranpergub tersebut dilakukan perbaikan teknik penulisan berdasarkan:</p> <p>a. Angka 87 dan Angka 108 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;</p> <p>b. Pasal 282 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014</p>

RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
<p>(3) Besarnya anggaran penyelenggaraan Bantuan Hukum didasarkan pada perhitungan bantuan hukum litigasi atau nonlitigasi yang dilaksanakan.</p> <p>(4) Pendanaan penyelenggaraan Bantuan Hukum dialokasikan pada anggaran Biro Hukum yang diberikan setiap periodik kepada Pemberi Bantuan Hukum setelah dilaporkan secara lengkap dan terverifikasi.</p>	<p>(3) Besarnya anggaran penyelenggaraan Bantuan Hukum didasarkan pada perhitungan Bantuan Hukum Litigasi atau Nonlitigasi yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(4) Pendanaan penyelenggaraan Bantuan Hukum dialokasikan pada anggaran Biro Hukum yang diberikan setiap periodik kepada Pemberi Bantuan Hukum setelah dilaporkan secara lengkap dan terverifikasi.</p>	<p>tentang Pemerintahan Daerah; dan</p> <p>c. Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum</p>
<p style="text-align: center;">BAB VIII SANKSI ADMINISTRATIF Pasal 19</p> <p>Gubernur memberikan sanksi administratif kepada Lembaga Bantuan Hukum yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) dan/atau melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Teguran lisan; b. Teguran tertulis; c. <i>Black list</i> atau dilarang melakukan pemberian bantuan hukum dalam jangka waktu tertentu; dan d. pengembalian biaya Bantuan Hukum yang telah diterima yang bersumber dari APBD. 	<p style="text-align: center;">BAB IX SANKSI ADMINISTRATIF Pasal 18</p> <p>Gubernur memberikan sanksi administratif kepada lembaga Pemberi Bantuan Hukum yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) dan/atau melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. teguran lisan; b. teguran tertulis; c. larangan melakukan pemberian Bantuan Hukum dalam jangka waktu tertentu; dan/atau d. pengembalian pendanaan Bantuan Hukum yang telah diterima yang bersumber dari APBD. 	<p>Pasal 19 ranpergub tersebut dilakukan perbaikan teknik penulisan berdasarkan Angka 66, Angka 108, Angka 253, dan Angka 271 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.</p>

RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
<p style="text-align: center;">Pasal 20</p> <p>(1) Teguran lisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a diberikan kepada Lembaga Bantuan Hukum yang tidak melaksanakan kewajibannya.</p> <p>(2) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. kepada Pemberi Bantuan Hukum diberikan surat teguran pertama; b. dalam hal surat teguran pertama sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak dilaksanakan dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak surat teguran tersebut diterima, kepada Pemberi Bantuan Hukum diberikan surat teguran kedua; c. dalam hal surat teguran kedua sebagaimana dimaksud pada huruf b tidak dilaksanakan dalam waktu 7 (tujuh) hari surat teguran tersebut diterima, kepada Pemberi Bantuan Hukum diberikan surat teguran ketiga; <p>(3) <i>Black list</i> atau dilarang melakukan pemberian bantuan hukum dalam jangka waktu tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf c dilaksanakan dengan ketentuan dalam hal surat teguran ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c tidak dilaksanakan dalam waktu 3 (tiga) hari surat teguran tersebut diterima, kepada Pemberi Bantuan Hukum dilakukan pemutusan perjanjian kerjasama Bantuan Hukum.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 19</p> <p>(1) Teguran lisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a diberikan kepada lembaga Pemberi Bantuan Hukum yang tidak melaksanakan kewajibannya.</p> <p>(2) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. kepada Pemberi Bantuan Hukum diberikan surat teguran pertama; b. dalam hal surat teguran pertama sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak dilaksanakan dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak surat teguran tersebut diterima, kepada Pemberi Bantuan Hukum diberikan surat teguran kedua; dan c. dalam hal surat teguran kedua sebagaimana dimaksud pada huruf b tidak dilaksanakan dalam waktu 7 (tujuh) hari surat teguran tersebut diterima, kepada Pemberi Bantuan Hukum diberikan surat teguran ketiga; <p>(3) Larangan melakukan pemberian Bantuan Hukum dalam jangka waktu tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf c dilaksanakan dengan ketentuan dalam hal surat teguran ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c tidak dilaksanakan dalam waktu 3</p>	<p>Pasal 20 ranpergub tersebut dilakukan perbaikan teknik penulisan berdasarkan Angka 66, Angka 108, Angka 253, dan Angka 271 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.</p>

RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
<p>(4) Kepada Pemberi bantuan Hukum yang dilakukan keputusan perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperkenankan melakukan kerjasama pemberian Bantuan Hukum dengan Pemerintah Daerah dalam jangka waktu 2 (dua) tahun.</p> <p>(5) Kewajiban pengembalian biaya oleh Pemberi Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf d merupakan Piutang Daerah.</p> <p>(6) Pemberian sanksi administratif dilakukan setelah adanya evaluasi pelaksanaan kegiatan oleh Biro Hukum.</p>	<p>(tiga) hari surat teguran tersebut diterima, kepada Pemberi Bantuan Hukum dilakukan keputusan perjanjian kerjasama Bantuan Hukum.</p> <p>(4) Kepada Pemberi bantuan Hukum yang dilakukan keputusan perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperkenankan melakukan kerjasama pemberian Bantuan Hukum dengan Pemerintah Daerah dalam jangka waktu 2 (dua) tahun.</p> <p>(5) Kewajiban pengembalian biaya oleh Pemberi Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf d merupakan piutang Daerah.</p> <p>(6) Tetap.</p>	
<p style="text-align: center;">BAB IX SINERGITAS PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM Pasal 21</p> <p>(1) Kepala Biro Hukum melakukan koordinasi dengan pimpinan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan bantuan hukum.</p> <p>(2) Dalam rangka optimalisasi pelaksanaan pemberian bantuan Hukum dapat dibentuk Tim Jejaring Sinergitas Penyelenggaraan Bantuan Hukum yang terdiri dari unsur:</p> <p>a. Biro Hukum;</p> <p>b. Perangkat Daerah;</p> <p>c. Instansi Vertikal yang membidangi hukum; dan</p>	<p style="text-align: center;">BAB X SINERGITAS PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM Pasal 20</p> <p>(1) Dalam pelaksanaan pemberian Bantuan Hukum, Kepala Biro Hukum dapat melakukan koordinasi dengan pimpinan Perangkat Daerah terkait.</p> <p>(2) Dalam rangka optimalisasi pelaksanaan pemberian bantuan Hukum dapat dibentuk tim jejaring sinergitas penyelenggaraan Bantuan Hukum yang terdiri dari unsur:</p> <p>a. Biro Hukum;</p> <p>b. Perangkat Daerah terkait;</p>	<p>Pasal 21 ranpergub tersebut dilakukan perbaikan teknik penulisan berdasarkan Angka 87, Angka 107, Angka 108, dan Angka 271 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.</p>

RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
<p>d. Instansi terkait lainnya. (3) Tim Jejaring Sinergitas Penyelenggaraan Bantuan Hukum ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.</p>	<p>c. instansi vertikal di Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum; dan d. instansi terkait lainnya. (3) Tim jejaring sinergitas penyelenggaraan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan Gubernur.</p>	
<p style="text-align: center;">BAB X PEMBIAYAAN Pasal 22</p> <p>Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah dan sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat.</p>	<p style="text-align: center;">BAB XI PENDANAAN Pasal 21</p> <p>Sumber pendanaan dalam pelaksanaan Peraturan Gubernur ini bersumber dari:</p> <p>a. APBD; dan/atau b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	<p>Pasal 22 ranpergub tersebut dilakukan penyempurnaan berdasarkan:</p> <p>a. Angka 87, Angka 107 dan Angka 108 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; dan b. Pasal 282 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.</p>
<p style="text-align: center;">BAB XI PENUTUP Pasal 23</p> <p>Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.</p>	<p style="text-align: center;">BAB XII PENUTUP Pasal 22</p> <p style="text-align: center;">Tetap</p>	

RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
<p>Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah.</p>		
<p style="text-align: center;">Ditetapkan di Semarang pada tanggal ... GUBERNUR JAWA TENGAH, AHMAD LUTHFI</p>	Tetap	
<p>Diundangkan di Semarang pada tanggal ... SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH, SUMARNO</p>	Tetap	
<p>BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN ... NOMOR ...</p>	Tetap	